



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2018/PN Lbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **NATTO AMAJONA Pgl NATTO;**
2. Tempat lahir : Bangun Raya;
3. Umur atau tanggal lahir : 51 Tahun/ 8 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bangun Raya Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 20 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
6. Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 25 November 2018 samapai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SYAFREL, S.H., dan DONi, S.H Advokat/Penasihat Hukum – berkantor di Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumbar. Jl. Medan No. 7 Ulak Karang Selatan, Padang, dan Jl. Melati No. 26 B Lubuk Sikaping Pasaman, berdasarkan Penetapan Nomor: 78/Pid.B/2018/PN.LBS tertanggal 4 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 78/Pid.B/2018/PN Lbs. tanggal 27 Agustus 2018 dan Nomor: 78/Pid.B/2018/PN Lbs. tanggal 02 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 78/Pid.B/2018/PN Lbs. tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NATTO AMAJONA pgl NATTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NATTO AMAJONA pgl NATTO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dalam keadaan patah dengan panjang 30 Cm dan lebar 4 Cm;
 - 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 14 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (Dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan:

Bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam unsur Pasal 338 KUHPidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, tetapi termasuk kedalam unsur Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dengan alasan bahwa terdakwa secara spontan melakukan pembelaan terhadap serangan terlebih dahulu dari korban Bayo, bahwa terdakwa tidak ada niat untuk membunuh, tetapi karena tekanan jiwa yang hebat, perasaan yang sangat panas hatinya, serta ancaman-ancaman dari korban Bayo.

Halaman 2 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



Bahwa selanjutnya terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa mengaku khilaf dan salah;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa NATTO AMAJONA pgl NATTO pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Simpang Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yakni Korban Bayo Harahap pgl Bayo, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, terdakwa sedang berjualan bertempat di simpang Tapus kemudian datang korban Bayo Harahap pgl Bayo ke tempat terdakwa jualan daging, sesampainya di tempat terdakwa, lalu korban Bayo Harahap pgl Bayo langsung mengayunkan tinjunya ke arah kepala terdakwa, namun terdakwa dapat mengelak, sehingga tinju dari korban Bayo Harahap pgl Bayo tersebut tidak mengenai terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah kepala korban Bayo Harahap pgl Bayo, korban Bayo Harahap pgl Bayo menangkisnya dengan tangan kanannya, sehingga parang terdakwa mengenai tangan kanan korban Bayo Harahap pgl Bayo. Setelah itu korban Bayo Harahap pgl Bayo langsung berbalik dan pergi melarikan diri. Selanjutnya terdakwa langsung mengejar korban Bayo Harahap pgl Bayo, dan kemudian terdakwa mengayunkan parang lagi secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali ke

Halaman 3 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah punggung korban Bayo Harahap pgl Bayo, sehingga parang terdakwa tersebut mengenai punggung korban Bayo Harahap pgl Bayo. Setelah itu korban Bayo Harahap pgl Bayo masih terus melarikan diri, tetap dikejar oleh terdakwa. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban Bayo Harahap pgl Bayo, dan mengenai kepala korban Bayo Harahap pgl Bayo. korban Bayo Harahap pgl Bayo tetap melarikan diri, namun tidak dikejar lagi oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian mayat Bayo Harahap pgl Bayo ditemukan oleh masyarakat di rumpun batang pisang yang terletak di Bukoreh Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, pada hari Selasa tanggal 19 Juni sekira pukul 10.00 Wib.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor:/VI/2018/Rs. Bhayangkara, tanggal 20 Juni 2018, hasil pemeriksaan terhadap Bayo Harahap sebagai berikut :
 - o Ringkasan pemeriksaan luar :
 - Tidak dijumpai lebam mayat (proses pembusukan);
 - Tidak dijumpai kaku mayat (proses pembusukan);
 - Dijumpai luka terbuka pada lengan bawah kanan;
 - Dijumpai luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar;
 - Dijumpai luka terbuka pada punggung kaki kanan;
 - Dijumpai luka terbuka pada punggung kanan;
 - Dijumpai luka terbuka pada punggung kiri;
 - Dijumpai luka dibelakang kepala;
 - Dijumpai mata kiri keluar (proses pembusukan);
 - Dijumpai hidung, lidah keluar dan bibir berwarna hitam (proses pembusukan);
 - Dijumpai seluruh tubuh mengalami proses pembusukan;
 - Dijumpai kedua kulit tangan berkerut;
 - Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki kiri;
 - o Ringkasan pemeriksaan dalam :
 - Dijumpai resapan darah yang luas pada puncak kepala sampai belakang kepala;
 - Dijumpai retak kepala bagian kiri;
 - Dijumpai otak sudah membubur;
 - Dijumpai organ-organ dalam mengalami pembusukan.

Halaman 4 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa NATTO AMAJONA pgl NATO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa NATTO AMAJONA pgl NATO pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Simpang Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja melukai berat orang lain** yakni korban Bayo Harahap pgl Bayo yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya, terdakwa sedang berjualan bertempat di simpang Tapus kemudian datang korban Bayo Harahap pgl Bayo ke tempat terdakwa jualan daging, sesampainya di tempat terdakwa, lalu korban Bayo Harahap pgl Bayo langsung mengayunkan tinjunya ke arah kepala terdakwa, namun terdakwa dapat mengelak, sehingga tinju dari korban Bayo Harahap pgl Bayo tersebut tidak mengenai terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah kepala korban Bayo Harahap pgl Bayo, korban Bayo Harahap pgl Bayo menangkisnya dengan tangan kanannya, sehingga parang terdakwa mengenai tangan kanan korban Bayo Harahap pgl Bayo. Setelah itu korban Bayo Harahap pgl Bayo langsung berbalik dan pergi melarikan diri. Selanjutnya terdakwa langsung mengejar korban Bayo Harahap pgl Bayo, dan kemudian terdakwa mengayunkan parang lagi secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung korban Bayo Harahap pgl Bayo, sehingga parang terdakwa tersebut mengenai punggung korban Bayo Harahap pgl Bayo. Setelah itu korban Bayo Harahap pgl Bayo masih terus melarikan diri, tetap dikejar oleh terdakwa. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban Bayo Harahap pgl Bayo, dan mengenai kepala korban Bayo Harahap pgl Bayo. korban Bayo Harahap pgl Bayo tetap melarikan diri, namun tidak dikejar lagi oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian mayat Bayo Harahap pgl Bayo ditemukan oleh masyarakat di rumpun batang pisang yang terletak di Bukoreh Jorong

Halaman 5 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor: /VI/2018/Rs. Bhayangkara, tanggal 20 Juni 2018, hasil pemeriksaan terhadap Bayo Harahap sebagai berikut :

- o Ringkasan pemeriksaan luar :
 - Tidak dijumpai lebam mayat (proses pembusukan);
 - Tidak dijumpai kaku mayat (proses pembusukan);
 - Dijumpai luka terbuka pada lengan bawah kanan;
 - Dijumpai luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar;
 - Dijumpai luka terbuka pada punggung kaki kanan;
 - Dijumpai luka terbuka pada punggung kanan;
 - Dijumpai luka terbuka pada punggung kiri;
 - Dijumpai luka dibelakang kepala;
 - Dijumpai mata kiri keluar (proses pembusukan);
 - Dijumpai hidung, lidah keluar dan bibir berwarna hitam (proses pembusukan);
 - Dijumpai seluruh tubuh mengalami proses pembusukan;
 - Dijumpai kedua kulit tangan berkerut;
 - Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki kiri;
- o Ringkasan pemeriksaan dalam :
 - Dijumpai resapan darah yang luas pada puncak kepala sampai belakang kepala;
 - Dijumpai retak kepala bagian kiri;
 - Dijumpai otak sudah membubur;
 - Dijumpai organ-organ dalam mengalami pembusukan.

Perbuatan Terdakwa NATTO AMAJONA pgl NATTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa NATTO AMAJONA pgl NATTO pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Simpang Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penganiayaan** terhadap

Halaman 6 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Bayo Harahap pgl Bayo yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, terdakwa sedang berjualan bertempat di simpang Tapus kemudian datang korban Bayo Harahap pgl Bayo ke tempat terdakwa jualan daging, sesampainya di tempat terdakwa, lalu korban Bayo Harahap pgl Bayo langsung mengayunkan tinjunya ke arah kepala terdakwa, namun terdakwa dapat mengelak, sehingga tinju dari korban Bayo Harahap pgl Bayo tersebut tidak mengenai terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah kepala korban Bayo Harahap pgl Bayo, korban Bayo Harahap pgl Bayo menangkisnya dengan tangan kanannya, sehingga parang terdakwa mengenai tangan kanan korban Bayo Harahap pgl Bayo. Setelah itu korban Bayo Harahap pgl Bayo langsung berbalik dan pergi melarikan diri. Selanjutnya terdakwa langsung mengejar korban Bayo Harahap pgl Bayo, dan kemudian terdakwa mengayunkan parang lagi secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung korban Bayo Harahap pgl Bayo, sehingga parang terdakwa tersebut mengenai punggung korban Bayo Harahap pgl Bayo. Setelah itu korban Bayo Harahap pgl Bayo masih terus melarikan diri, tetap dikejar oleh terdakwa. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban Bayo Harahap pgl Bayo, dan mengenai kepala korban Bayo Harahap pgl Bayo. korban Bayo Harahap pgl Bayo tetap melarikan diri, namun tidak dikejar lagi oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian mayat Bayo Harahap pgl Bayo ditemukan oleh masyarakat di rumpun batang pisang yang terletak di Bukoreh Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : /VI/2018/Rs. Bhayangkara, tanggal 20 Juni 2018, hasil pemeriksaan terhadap Bayo Harahap sebagai berikut :
 - o Ringkasan pemeriksaan luar :
Tidak dijumpai lebam mayat (proses pembusukan);
Tidak dijumpai kaku mayat (proses pembusukan);
Dijumpai luka terbuka pada lengan bawah kanan;
Dijumpai luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar;
Dijumpai luka terbuka pada punggung kaki kanan;

Halaman 7 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai luka terbuka pada punggung kanan;

Dijumpai luka terbuka pada punggung kiri;

Dijumpai luka dibelakang kepala;

Dijumpai mata kiri keluar (proses pembusukan);

Dijumpai hidung, lidah keluar dan bibir berwarna hitam (proses pembusukan);

Dijumpai seluruh tubuh mengalami proses pembusukan;

Dijumpai kedua kulit tangan berkerut;

Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki kiri;

o Ringkasan pemeriksaan dalam :

Dijumpai resapan darah yang luas pada puncak kepala sampai belakang kepala;

Dijumpai retak kepala bagian kiri;

Dijumpai otak sudah membubur;

Dijumpai organ-organ dalam mengalami pembusukan.

Perbuatan Terdakwa NATTO AMAJONA pgl NATTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs tanggal 24 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa NATTO AMAJONA Pgl NATTO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs atas nama terdakwa NATTO AMAJONA Pgl NATTO tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara samapai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARMA Pgl DARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sekaitan dengan ditemukannya adik saksi yaitu korban Bayo Harahap Pgl Bayo sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bayo ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di rumpun batang pisan di Bukoreh Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman pada hari ke- 5 (kelima) setelah hari raya Idul Fitri dan saksi mengetahui Bayo sudah meninggal dunia karena diberitahu

Halaman 8 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



oleh menantu saksi yang mengatakan bahwa Bayo sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah ianya melihat di facebook;

- Bahwa sebelumnya pada saat hari kejadian saksi diberitahu oleh saksi Pili yang mana sekitar pukul 21.00 Wib, saksi Pili datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa Bayo Harahap Pgl Bayo dibacok orang;
- Bahwa keseokan harinya saksi beserta keluarga saksi yang lain pergi mencari tahu dimana keberadaan Bayo Harahap Pgl Bayo dengan cara mendatangi teman-teman Bayo, namun saksi tidak ada mendapatkan informasi tentang keberadaan Bayo tersebut dan hingga akhirnya saksi mengetahui kalau Bayo ditemukan sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pembacokan kepada Bayo Harahap Pgl Bayo dan saksipun tidak melihat langsung kejadian Bayo Harahap Pgl Bayo dibacok orang, namun setelah mayat Bayo Harahap ditemukan, lalu saksi mendapat cerita dari masyarakat kalau sebelumnya Bayo Harahap telah dibacok oleh terdakwa Natto Amajona Pgl Natto pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Simpang Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah ditubuh Bayo ada luka-luka atau tidak, karena waktu itu saksi tidak melihat betul keadaan tubuh Bayo, namun cerita dari masyarakat yang melihat mayat Bayo, bahwa ditubuh Bayo ada luka bacokan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Bayo pada malam ke-27 (dua puluh tujuh) Ramadhan di rumah saksi dan waktu itu keadaan Bayo sehat;
- Bahwa Bayo tidak memiliki pekerjaan yang tetap, kadang dia dibawa orang bekerja kadang menganggur dan sewaktu kejadian Bayo baru sebulan bercerai;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ARISTIYAWARMAN Pgl ARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sekaitan dengan perkelahian terdakwa dengan korban Bayo Harahap Pgl Bayo;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Simpang Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur;

Halaman 9 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dilapangan sedang mengatur parkir, lalu saksi melihat Bayo Harahap Pgl Bayo dikejar oleh anak terdakwa dan juga terdakwa. Lalu saksi ikut langsung mengejar anak terdakwa dan saksi tangkap, saat itu anak terdakwa sedang memegang pisau pengiris daging kemudian saksi mengambil pisau tersebut dan waktu itu saksi sempat juga melarang terdakwa untuk tidak lagi mengejar Bayo dengan mengatakan “sudah lah bang, tidak usah dikejar lagi”;
 - Bahwa pada waktu itu Bayo terus berlari kearah belakang rumah masyarakat, kemudian saksi tidak tahu lagi kemana Bayo pergi dan setelah itupun saksi tidak pernah bertemu Bayo lagi;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi melihat dari tubuh Bayo ada tetesan darah dan saksi juga melihat dipisau yang saksi ambil dari anak terdakwa jug ada bekas darah dan begitu juga dengan parang yang dipegang oleh terdakwa juga ada darahnya;
 - Bahwa saksi ikut mengejar terdakwa dan anaknya yang saat itu sedang mengejar korban Bayo, yang mana waktu itu terdakwa membawa parang sedangkan anaknya membawa pisau dan saksi melihat tidak ada orang yang ikut mengejar, karena itu saksi mengejar terdakwa dan anaknya dengan maksud untuk mencegahnya agar tidak mengejar korban Bayo lagi;
 - Bahwa saksi kenal dengan korban Bayo dan terdakwa Natto;
 - Bahwa saksi melihat jelas bahwa orang yang dikejar oleh terdakwa dan anaknya tersebut adalah korban Natto;
 - Bahwa jarak antara Bayo dengan anak korban dan kemudian datang terdakwa mengejar Bayo adalah sekitar 20 (dua puluh) Meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi H. BINCAR PANE Pgl BINCAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sekaitan dengan adanya perkelahian antara terdakwa dengan Bayo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib, saksi sedang berada di toko milik saksi yang terletak di pasar Tapus, sementara yang saksi lakukan waktu itu adalah berjualan;
- Bahwa kejadian yang saksi ketahui yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 09.30 wib yang mana waktu itu terjadi pertengkaran, sementara pertengkaran yang bagaimana saksi tidak tahu

Halaman 10 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksipun juga tidak mengetahui siapa yang bertengkar waktu itu, yang saksi ketahui hanya orang ribut-ribut saja. Dikarenakan pandangan saksi terhalangi, sebab banyak orang yang berada disekitar tempat tersebut, kemudian saksipun waktu itu sedang sibuk melayani orang yang belanja;

- Bahwa sebelum terjadi keributan di depan toko saksi, yang mana pada pagi harinya atau sekitar 1 (satu) jam sebelum keributan tersebut terjadi, yaitu sekira pukul 08.30 wib atau ketika saksi hendak membuka toko saksi, waktu itu saksi lihat yang berjualan di depan toko saksi terdapat sebanyak 2 (dua) buah meja yang berjualan daging, 1 (satu) meja milik terdakwa dan 1 (satu) meja lagi saksi tidak tau atau tidak kenal dengan orangnya. Sementara terdakwa saksi lihat berjualan daging bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki remaja yang tidak saksi kenal yang berumur sekitar 20 tahun;
- Bahwa pada sore harinya, saksi mendengarkan orang bercerita bahwa orang yang ribut / berkelahi di depan toko saksi tadi pagi adalah terdakwa, sementara sama siapa terdakwa bertengkar / berkelahnya saksi tidak tahu, dikarenakan tidak ada diceritakan orang tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendengar ada penemuan mayat yang mana orang-orang mengatakan mayat yang ditemukan adalah Bayo, orang yang berkelahi didepan toko saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi PILIHAN Pgl PILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian yang dialami BAYO HARAHAH Pgl BAYO yaitu setelah mendapatkan cerita dari masyarakat banyak yaitu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Bangun Raya Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, yang mana waktu itu saksi sedang berhenti di Bangun Raya, selanjutnya saksi mendengarkan cerita dari masyarakat yang mengatakan bahwa BAYO HARAHAH Pgl BAYO telah kena bacok di Tapus;
- Bahwa setelah saksi mengetahui BAYO HARAHAH Pgl BAYO dibacok orang, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 Wib lalu saksi pergi menemui kakak perempuan BAYO HARAHAH Pgl BAYO yaitu saksi DARMA Pgl DARMA bertempat di Kajai II Kecamatan

Halaman 11 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



Panti Kabupaten Pasaman, dengan tujuan untuk menjumpai BAYO, mana tahu BAYO berada di rumah kakaknya tersebut, ternyata setelah saksi tanyakan, BAYO tidak ada datang ke rumah kakaknya (saksi DARMA), selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi DARMA bahwa BAYO telah di bacok. Setelah itu saksipun pergi dari rumah saksi DARMA pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pembacokan terhadap BAYO HARAHAP Pgl BAYO, dikarenakan pada saat saksi mendapatkan cerita dari masyarakat tentang kejadian pembacokan tersebut di Bangun Raya, yang mana masyarakat tidak ada memberitahukan siapa orang yang telah membacok BAYO, melainkan hanya menceritakan kalau BAYO telah dibacok;
- Bahwa saksi memang mengetahui kalau BAYO HARAHAP Pgl BAYO telah ditemukan masyarakat dalam keadaan meninggal, yang mana saksi mengetahui hal tersebut yaitu pada hari ketika mayat BAYO HARAHAP Pgl BAYO ditemukan yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 13.00 wib, yaitu setelah mendengarkan cerita dari masyarakat di kampung tempat saksi tinggal tentang penemuan mayat BAYO HARAHAP Pgl BAYO, sementara orang tersebut mengetahuinya yaitu setelah melihat di Facebook. Sementara saksi tidak ada ikut melihat ataupun mendatangi tempat mayat BAYO HARAHAP Pgl BAYO ditemukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi MUHAMMAD LUKMAN Pgl LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib, sedang berada di Simpang Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman membantu ayah saksi (terdakwa) berjualan daging;
- Bahwa ketika saksi sedang membantu terdakwa (ayah Saksi) sedang berjualan daging, yang mana posisi saksi sedang duduk di belakang ayah saksi memotong daging, sementara ayah saksi sedang berdiri membelakangi saksi dan menghadap ke jalan, selanjutnya saksi mendengarkan suara orang ribut/bertengkar, selanjutnya saksi langsung menengok ke belakang atau ke arah ayah saksi dan waktu itu saksi lihat

Halaman 12 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



ayah saksi sedang mengejar BAYO HARAHAH Pgl BAYO, sekitar 15 (lima belas) meter kemudian, lalu saksi melihat ayah saksi mengayunkan parang ke arah punggung BAYO dan mengenai punggung BAYO, melihat hal tersebut lalu saksi ikut mengejar BAYO, sekitar 5 (lima) meter menjelang saksi sampai ke tempat ayah saksi membacok BAYO, lalu saksi lihat parang ayah saksi patah dan terjatuh. Sementara BAYO terus melarikan diri, sementara saksi terus mengejar BAYO sambil meneriakkan kata “maling, maling”. Sekitar 50 (lima puluh) meter saksi mengejar BAYO lalu saksi langsung dipegang oleh seseorang yang tidak saksi kenal, sementara BAYO terus melarikan diri ke belakang rumah masyarakat, selanjutnya orang yang memegang saksi tersebut juga memegang ayah saksi;

- Bahwa waktu itu saksi melihat ayah kandung saksi mengayunkan parang dengan tangan kanan ke arah BAYO namun saksi tidak tahu beberapa kali dibacokan, yang mana parang tersebut diayunkan ayah saksi ke arah punggung BAYO. Sementara saksi tidak mengetahui pasti bagian tubuh BAYO yang mana yang kena parang tersebut. Namun yang jelas parang tersebut mengenai bagian belakang badan BAYO, sebab waktu ayah saksi mengayunkan parang tersebut posisi BAYO sedang membelakangi ayah saksi;
- Bahwa posisi ayah saksi ketika mengayunkan parang kepada BAYO tersebut adalah yang mana waktu itu BAYO sedang berlari dan membelakangi ayah saksi, sementara ayah saksi sedang posisi berlari juga mengejar BAYO dan menghadap ke arah BAYO, sementara jarak antara ayah saksi dengan BAYO waktu itu hanya sekitar 1 (satu) meter paling jauh;
- Bahwa waktu itu selain dari ayah saksi, yang mana orang lain tidak ada yang ikut melakukan pembacokan terhadap BAYO HARAHAH Pgl BAYO, melainkan ayah saksi sendiri saja;
- Bahwa sewaktu Bayo lari, saksi melihat ada luka ditubuh Bayo;
- Bahwa barang bukti berupa parang yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar parang yang digunakan oleh ayah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi ABDUL RAHMAN AK Pgl RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian pengancaman yang dilakukan BAYO terhadap terdakwa, yang mana saksi mengetahui hal tersebut yaitu setelah diberitahu terdakwa, sambil terdakwa memperlihatkan isi SMS/pesan singkat dari BAYO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan kejadian pengancaman tersebut terjadi, sementara terdakwa memperlihatkan isi SMS/pesan singkat BAYO tersebut yaitu pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi sekitar bulan April 2018 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di warung milik terdakwa yang terletak di Bangun Raya Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pengancaman yang dilakukan BAYO terhadap terdakwa adalah yang mana BAYO mengirimkan pesan singkat/SMS kepada terdakwa, yang isinya menyuruh terdakwa untuk mencabut laporan pengaduannya ke Polsek Panti yaitu dalam perkara Curanmor, kalau tidak mau dicabut, maka terdakwa akan dibunuh dan warungnya akan dibakar;
- Bahwa sebab BAYO mengancam terdakwa, dikarenakan BAYO mengetahui kalau terdakwa ada memberikan informasi ke Polisi tentang keberadaan BAYO, kebetulan BAYO mau ditangkap polisi Polsek Panti dalam perkara Pencurian sepeda motor milik adik kandung saksi nama AHMAD RIADI. Sementara kejadian BAYO mengambil sepeda motor milik adik saksi adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Beringin Tanjung Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, sedangkan sepeda motor yang diambil BAYO waktu itu adalah merk Honda Supra X 125 dengan nomor plat yang tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap BAYO adalah pada hari Kamis taggal 14 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib, yaitu setelah mendengarkan cerita dari masyarakat yang berada di kampung tempat saksi tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penganiayaan yang bagaimana yang dilakukan terdakwa terhadap BAYO, dikarenakan saksi tidak ada melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penemuan mayat BAYO tersebut yaitu menurut cerita dari masyarakat di kampung tempat saksi tinggal juga yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib, sementara saksi tidak ada pergi ke tempat mayat BAYO ditemukan, jadi saksipun tidak mengetahui bagaimana keadaan mayat BAYO waktu itu.

Halaman 14 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- Visum Et Repertum (pemeriksaan luar dan dalam) korban BAYO HARAHAP, nomor 31/VI/2018/Rs. Bhayangkara tanggal 20 Juni 2018, dengan hasil pemeriksaan:

a. Ringkasan pemeriksaan luar :

Tidak dijumpai lebam mayat (proses pembusukan);
Tidak dijumpai kaku mayat (proses pembusukan);
Dijumpai luka terbuka pada lengan bawah kanan;
Dijumpai luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar;
Dijumpai luka terbuka pada punggung kaki kanan;
Dijumpai luka terbuka pada punggung kanan;
Dijumpai luka terbuka pada punggung kiri;
Dijumpai luka dibelakang kepala;
Dijumpai mata kiri keluar (proses pembusukan);
Dijumpai hidung, lidah keluar dan bibir berwarna hitam (proses pembusukan);
Dijumpai seluruh tubuh mengalami proses pembusukan;
Dijumpai kedua kulit tangan berkerut;
Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki kiri;

b. Ringkasan pemeriksaan dalam :

Dijumpai resapan darah yang luas pada puncak kepala sampai belakang kepala;
Dijumpai retak kepala bagian kiri;
Dijumpai otak sudah membubur;
Dijumpai organ-organ dalam mengalami pembusukan.

c. Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan indonesia, umur 40 tahun, warna kulit sulit dinilai (Proses pembusukan), panjang badan 176 cm, rambut berwarna hitam dan mudah dicabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tidak dapat ditentukan karena sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Simpang Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, terdakwa sedang berjualan daging. Tidak berapa lama kemudian datang korban Bayo Harahap Pgl Bayo menemui terdakwa;
- Bahwa korban Bayo Harahap Pgl Bayo langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya namun dapat dihindarkan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa yang sedang memegang parang, menganyunkan parang tersebut ke arah Korban Bayo Harahap Pgl Bayo dan ditangkis oleh korban dengan tangan kanannya yang mengakibatkan tangan kanan korban mengalami luka;
- Bahwa selanjutnya, korban Bayo Harahap Pgl Bayo melarikan diri dari terdakwa dan terdakwa mengejar korban Bayo Harahap pgl Bayo;
- Bahwa pada saat terdakwa mengejar korban Bayo Harahap Pgl Bayo, terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah punggung korban Bayo Harahap Pgl Bayo sebanyak 3 kali dan mengenai punggung korban Bayo Harahap pgl Bayo;
- Bahwa pada saat korban Bayo Harahap Pgl Bayo merunduk karena ada spion mobil, terdakwa kembali mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke kepala korban dan mengenai kepala korban Bayo Harahap Pgl Bayo sebanyak 1 kali dan mengakibatkan parang yang dipegang terdakwa patah dari gagangnya;
- Bahwa korban Bayo Harahap pgl Bayo masih bisa berlari dan menjauh dari terdakwa dan waktu itu terdakwa melihat ada darah dikepala Bayo;
- Bahwa kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter dari terdakwa mengejar korban Bayo tersebut, lalu terdakwa diamankan oleh saksi Aristiawarman pgl Aris;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, korban Bayo Harahap pgl Bayo ditemukan oleh masyarakat di rumpun batang pisang yang terletak di Bukoreh Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;

Halaman 16 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak terdakwa yakni saksi Muhammad Lukman juga ikut mengejar korban Bayo Harahap Pgl Bayo namun anak terdakwa tidak ikut melakukan kekerasan terhadap korban Bayo;
- Bahwa terdakwa emosi dengan korban Bayo karena korban Bayo pernah mengancam akan membunuh terdakwa. Penyebabnya adalah terdakwa dituduh oleh korban Bayo melaporkan korban Bayo ke kepolisian terkait dengan perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa atas ancaman akan dibunuh oleh korban Bayo tersebut terdakwa merasa tertekan, emosi dan bercampur rasa takut terhadap korban Bayo sehingga terdakwa hilang kontrol dan melakukan pembacokan terhadap Bayo;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban Bayo. Terdakwa hanya ingin korban Bayo tidak mengancam terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi SYOFYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui terkait dengan korban Bayo telah meninggal dunia di Tapus;
- Bahwa korban Bayo pernah mengontrak di rumah saksi;
- Bahwa korban sering meresahkan masyarakat;
- Bahwa korban pernah mencuri, atau mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa pada saat saksi melihat mayat korban Bayo, mayat sudah membusuk dan saksi melihat bekas robekan pada baju korban karena senjata tajam di punggung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi ABDUL KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tokoh masyarakat, saksi menilai korban Bayo sering meresahkan masyarakat;
- Bahwa korban Bayo sering melakukan pencurian dan pernah mencuri sepeda motor;
- Bahwa korban Bayo sering mengancam masyarakat agar tidak melaporkan dia ke Kepolisian karena telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa terkait dengan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 17 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi IRPAN EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban Bayo masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian;
- Bahwa korban Bayo diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa korban Bayo pernah mengancam terdakwa karena menurut korban Bayo, terdakwa yang melaporkan korban Bayo ke kepolisian perkara pencurian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dalam keadaan patah dengan panjang 30 Cm dan lebar 4 Cm;
- 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 14 Cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa dalam sistem KUHP, untuk mendapatkan kebenaran materiil tersebut, menempatkan alat bukti saksi-saksi sebagai alat bukti yang utama (*vide Pasal 184 Ayat (1) KUHP*), Sedangkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam urutan yang terakhir.

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (*vide Pasal 185 Ayat 6 KUHP*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Simpang Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, terdakwa sedang berjualan daging. Tidak berapa lama kemudian datang korban Bayo Harahap Pgl Bayo menemui terdakwa;
- Bahwa benar setelah menemui terdakwa, korban Bayo Harahap Pgl Bayo langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya namun dapat dihindarkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa yang sedang memegang parang, menganyunkan parang tersebut ke arah Korban Bayo Harahap Pgl Bayo dan ditangkis oleh korban dengan tangan kanannya yang mengakibatkan tangan kanan korban mengalami luka;
- Bahwa benar selanjutnya, korban Bayo Harahap Pgl Bayo melarikan diri dari terdakwa dan terdakwa mengejar korban Bayo Harahap Pgl Bayo;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengejar korban Bayo Harahap Pgl Bayo, terdakwa kembali mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah punggung korban Bayo Harahap Pgl Bayo sebanyak 3 kali dan mengenai punggung korban Bayo Harahap pgl Bayo;
- Bahwa benar pada saat korban Bayo Harahap Pgl Bayo merunduk karena ada spion mobil, terdakwa kembali mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke kepala korban dan mengenai kepala korban Bayo Harahap Pgl Bayo sebanyak 1 kali dan mengakibatkan parang yang dipegang terdakwa patah dari gagangnya;
- Bahwa benar korban Bayo Harahap Pgl Bayo masih bisa berlari dan menjauh dari terdakwa dan waktu itu terdakwa melihat ada darah dikepala Bayo;
- Bahwa benar kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter dari terdakwa mengejar korban Bayo tersebut, lalu terdakwa diamankan oleh saksi Aristiyawarman pgl Aris;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memastikan kondisi atau keadaan korban Bayo setelah terdakwa membacok tubuh dan kepala korban Bayo dengan parang;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian tepatnya pada pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, korban Bayo Harahap Pgl Bayo ditemukan oleh masyarakat di rumpun batang pisang yang terletak di Bukoreh Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Halaman 19 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak terdakwa yakni saksi Muhammad Lukman juga ikut mengejar korban Bayo Harahap Pgl Bayo namun anak terdakwa tidak ikut melakukan kekerasan terhadap korban Bayo;
- Bahwa benar terdakwa emosi dengan korban Bayo karena korban Bayo pernah mengancam akan membunuh terdakwa. Penyebabnya adalah terdakwa dituduh oleh korban Bayo melaporkan korban Bayo ke kepolisian terkait dengan perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar atas ancaman akan dibunuh oleh korban Bayo tersebut terdakwa merasa tertekan, emosi dan bercampur rasa takut terhadap korban Bayo sehingganya terdakwa hilang kontrol dan melakukan pembacokan terhadap Bayo;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum (pemeriksaan luar dan dalam) korban BAYO HARAHAH, nomor 31/VI/2018/Rs. Bhayangkara tanggal 20 Juni 2018, dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Ringkasan pemeriksaan luar :
 - Tidak dijumpai lebam mayat (proses pembusukan);
 - Tidak dijumpai kaku mayat (proses pembusukan);
 - Dijumpai luka terbuka pada lengan bawah kanan;
 - Dijumpai luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar;
 - Dijumpai luka terbuka pada punggung kaki kanan;
 - Dijumpai luka terbuka pada punggung kanan;
 - Dijumpai luka terbuka pada punggung kiri;
 - Dijumpai luka dibelakang kepala;
 - Dijumpai mata kiri keluar (proses pembusukan);
 - Dijumpai hidung, lidah keluar dan bibir berwarna hitam (proses pembusukan);
 - Dijumpai seluruh tubuh mengalami proses pembusukan;
 - Dijumpai kedua kulit tangan berkerut;
 - Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki kiri;
 - b. Ringkasan pemeriksaan dalam :
 - Dijumpai resapan darah yang luas pada puncak kepala sampai belakang kepala;
 - Dijumpai retak kepala bagian kiri;
 - Dijumpai otak sudah membubur;
 - Dijumpai organ-organ dalam mengalami pembusukan.
 - c. Kesimpulan :

Halaman 20 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan indonesia, umur 40 tahun, warna kulit sulit dinilai (Proses pembusukan), panjang badan 176 cm, rambut berwarna hitam dan mudah dicabut.

Dari Hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tidak dapat ditentukan karena sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

- Bahwa benar korban Bayo sering membuat keresahan dimasyarakat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Barang Siapa*” tidak lain adalah terdakwa NATTO AMAJONA Pgl NATTO dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2 “Dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya.
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku.
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan dengan sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang terhadap tubuh Korban Bayo Harahap Pgl Bayo pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Simpang Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Simpang Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, terdakwa sedang berjualan daging. Tidak berapa lama kemudian datang korban Bayo Harahap Pgl Bayo menemui terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menemui terdakwa, korban Bayo Harahap Pgl Bayo langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya namun dapat dihindarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang sedang memegang parang, menganyunkan parang tersebut ke arah Korban Bayo Harahap Pgl Bayo dan ditangkis oleh korban dengan tangan kanannya yang mengakibatkan tangan kanan korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya, korban Bayo Harahap Pgl Bayo melarikan diri dari terdakwa dan terdakwa mengejar korban Bayo Harahap Pgl Bayo;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengejar korban Bayo Harahap Pgl Bayo, terdakwa kembali mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke arah punggung korban Bayo Harahap Pgl Bayo sebanyak 3 kali dan mengenai punggung korban Bayo Harahap pgl Bayo;

Menimbang, bahwa pada saat korban Bayo Harahap Pgl Bayo merunduk karena ada spion mobil, terdakwa kembali mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke kepala korban dan mengenai kepala korban Bayo Harahap Pgl Bayo sebanyak 1 kali dan mengakibatkan parang yang dipegang terdakwa patah dari gagangnya;

Menimbang, bahwa korban Bayo Harahap Pgl Bayo masih bisa berlari dan menjauh dari terdakwa dan waktu itu terdakwa melihat ada darah dikepala Bayo;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter dari terdakwa mengejar korban Bayo tersebut, lalu terdakwa diamankan oleh saksi Aristiawarman Pgl Aris;

Menimbang, bahwa terdakwa emosi dengan korban Bayo karena korban Bayo pernah mengancam akan membunuh terdakwa. Penyebabnya adalah

Halaman 23 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dituduh oleh korban Bayo melaporkan korban Bayo ke kepolisian terkait dengan perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas ancaman akan dibunuh oleh korban Bayo tersebut terdakwa merasa tertekan, emosi dan bercampur rasa takut terhadap korban Bayo sehingganya terdakwa hilang kontrol dan melakukan pembacokan terhadap Bayo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut Mejlis, bahwa terdakwa dengan penuh kesadaran telah membacokkan atau mengayunkan sebilah Parang ke tangan, Punggung dan kepala korban dengan tenaga yang kuat sehingganya ketika parang tersebut dibacokkan ke kepala korban parang yang digunakan terdakwa tersebut patah dan perbuatan terdakwa membacokkan atau mengayunkan sebilah parang ke tubuh dan kepala korban tersebut adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa karena terdakwa terdakwa emosi dengan korban Bayo karena korban Bayo pernah mengancam akan membunuh terdakwa, penyebabnya adalah terdakwa dituduh oleh korban Bayo melaporkan korban Bayo ke kepolisian terkait dengan perkara pencurian sepeda motor. Kemudian atas ancaman akan dibunuh oleh korban Bayo tersebut terdakwa merasa tertekan, emosi dan bercampur rasa takut terhadap korban Bayo sehingganya ketika terdakwa didatangi oleh korban Bayo kemudian korban Bayo memukul terdakwa dengan tangannya dan terdakwa berhasil mengelakan pukulan korban Bayo tersebut, namun terdakwa dengan penuh emosi melakukan pembacokkan dengan sebilah parang yang sebelumnya sudah dipegang oleh terdakwa karena terdakwa saat itu berjualan daging kearah Bayo dan mengenai tangan kanan korban Bayo, dan walaupun korban Bayo sudah berusaha untuk lari namun terdakwa tetap mengejar korban Bayo dan kembali dengan penuh emosi membacokkan parang kearah belakang tubuh Bayo secara berulang kali dan juga membacokkan parang tersebut kearah kepala korban Bayo sehingganya parang tersebut patah;

Menimbang, bahwa wilayah bagian tubuh Korban yang dibacok dengan sebelah parang oleh terdakwa adalah bagian punggung sebelah kiri dan kanan dan bagian belakang kepala, yang mana bagian tersebut adalah bagian yang sangat vital sehingganya apabila bagian tersebut terluka apalagi luka menganga terutama bagian kepala dapat menyebabkan pendarahan yang hebat yang berdampak timbulnya halangan atau penyakit dalam melakukan pekerjaan atau pencarian bahkan dapat menyebabkan terjadinya kematian. Bahwa bagian tubuh dan kepala korban yang dibacok dengan sadar menggunakan sebilah

Halaman 24 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



parang oleh terdakwa tersebut merupakan wilayah vital yang tentunya terdakwa menyadari apabila bagian tersebut terutama bagian kepala apabila dibacok dapat menimbulkan pendarahan dan berkemungkinan besar mengakibatkan kematian, namun terdakwa tidak peduli dengan kemungkinan timbulnya kematian terhadap korban akibat pembacokan yang dilakukan terdakwa tersebut, sebab dalam pikiran terdakwa yang penting bagaimana agar korban Bayo tidak menggangukannya lagi dan tidak melaksanakan ancamannya yang akan membunuh terdakwa;

Menimbang, bahwa sehinganya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Korban Bayo tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai kemungkinan, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad.3 “Menghilangkan Nyawa Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain mengandung pengertian adanya akibat yang timbul dari suatu perwujudan keinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dimana akibat tidak perlu segera terjadi akan tetapi dapat timbul kemudian;

- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa akibat pembacokan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan sebilah parang tersebut, Korban mengalami luka terbuka pada lengan bawah kanan, luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar, luka terbuka pada punggung kaki kanan, luka terbuka pada punggung kaki kanan, luka terbuka pada punggung kiri dan luka dibelakang kepala dan hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 31/ VI/2018/Rs Bayangkara, tertanggal 20 Juni 2018, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Bayo Harahap Pgl Bayo, dengan hasil pemeriksaan:

a. Ringkasan pemeriksaan luar :

Tidak dijumpai lebam mayat (proses pembusukan);

Tidak dijumpai kaku mayat (proses pembusukan);

Dijumpai luka terbuka pada lengan bawah kanan;

Dijumpai luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar;

Dijumpai luka terbuka pada punggung kaki kanan;

Dijumpai luka terbuka pada punggung kanan;

Dijumpai luka terbuka pada punggung kiri;

Dijumpai luka dibelakang kepala;

Halaman 25 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai mata kiri keluar (proses pembusukan);

Dijumpai hidung, lidah keluar dan bibir berwarna hitam (proses pembusukan);

Dijumpai seluruh tubuh mengalami proses pembusukan;

Dijumpai kedua kulit tangan berkerut;

Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki kiri;

b. Ringkasan pemeriksaan dalam :

Dijumpai resapan darah yang luas pada puncak kepala sampai belakang kepala;

Dijumpai retak kepala bagian kiri;

Dijumpai otak sudah membubur;

Dijumpai organ-organ dalam mengalami pembusukan.

c. Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan indonesia, umur 40 tahun, warna kulit sulit dinilai (Proses pembusukan), panjang badan 176 cm, rambut berwarna hitam dan mudah dicabut.

Dari Hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tidak dapat ditentukan karena sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Menimbang, bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Bayo tersebut beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, korban Bayo Harahap Pgl Bayo ditemukan oleh masyarakat di rumpun batang pisang yang terletak di Bukoreh Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa meninggalnya Korban akibat pembacokan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap punggung dan kepala korban, sehingga dengan demikian unsur "ketiga" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 26 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat hukumnya menerangkan bahwa tidak ada niat terdakwa untuk membunuh korban Bayo, perbuatan tersebut terjadi secara spontanitas, tekanan jiwa yang hebat, rasa ketakutan yang selalu menghantuinya, serta ancaman yang dilakukan oleh korban Bayo, sehingganya terdakwa melakukan pembelaan secara terpaksa (*Noodweer Exces*) secara spontan, karena adanya tekanan jiwa yang hebat dan rasa ketakutan diancam warung terdakwa akan dibakar, dan akan dibunuh oleh Bayo, maka terdakwa dalam keadaan perasaan yang sangat panas hatinya dengan spontan melakukan perlawanan terhadap korban Bayo yang berpostur tubuh yang tinggi dan besar. Jadi kerana adanya serangan dan ancaman serangan yang langsung terlebih dahulu dari Korban Bayo yang menyebabkan terdakwa melakukan perlawanan dan pembelaan saat itu, sehingganya terdakwa menggunakan senjata tajam yang digunakan untuk memotong daging yang kebetulan ada ditangannya saat itu;

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 49 KUHP;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) menurut Andi Hamzah, ada persamaan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain, perbedaannya ialah:

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada.

Mengenai *noodweer exces*. R. Sugandhi, S.H menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, disinipun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat di kategorikan

Halaman 27 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melampaui batas pembelaan yang perlu” diumpamakan disini, seseorang membela dengan menembakan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu, guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang bisa dikatakan “gelap mata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa membacokkan sebilah parang ke tubuh dan kepala korban Bayo, karena pada saat kejadian tersebut korban Bayo mendatangi terdakwa dan langsung melayangkan pukulannya ke arah terdakwa, namun pukulan tersebut dapat dielakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa membalas pukulan korban Bayo tersebut dengan menggunakan sebilah parang kearah korban Bayo dan mengenai tangan korban Bayo dan setelah itu korban Bayo melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut, menurut hemat majelis, tidaklah tepat terdakwa mengalami kegoncangan jiwa/perasaan yang hebat, karena serangan yang dilakukan oleh korban Bayo hanya menggunakan tangan kosong dan serangan korban Bayo tersebut tidaklah berdampak kepada terancamnya jiwa terdakwa, dan hal itupun bisa dielakan oleh terdakwa dan bahkan ketika terdakwa membalas serangan tersebut dengan menganyunkan parangnya ke arah korban Bayo dan melukai tangan korban Bayo dan kemudian Korban Bayo melarikan diri, maka serangan yang datang kepada terdakwa tersebut sebenarnya sudah dapat teratasi, namun karena terdakwa tidak ingin lagi diancam atau diganggu oleh korban Bayo maka akhirnya walaupun korban Bayo sudah lari namun terdakwa tetap mengejarnya dan membacokkan parangnya berulang kali kearah punggung korban dan kearah kepala korban yang mana daerah yang dibacok tersebut merupakan daerah vital yang apabila mengalami luka yang besar dapat menimbulkan pendarahan yang hebat yang berujung pada kematian, namun terdakwa tidak peduli dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut, sehingganya terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kemungkinan timbulnya kematian bagi korban;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan panasih hukum terdakwa tersebut, sehingganya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 28 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), filosofis, maupun yuridis apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan melalui kajian filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dalam keadaan patah dengan panjang 30 Cm dan lebar 4 Cm;
- 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 14 Cm;

yang merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat;
2. Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa terdakwa berlaku sopan serta berterus terang didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa merasa terancam dengan kehadiran korban yang secara tiba-tiba langsung melayangkan tinjunya kearah terdakwa, sebab sebelumnya korban pernah mengancam akan membunuh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NATTO AMAJONA Pgl NATTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primer;

Halaman 30 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NATTO AMAJONA Pgl NATTO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dalam keadaan patah dengan panjang 30 Cm dan lebar 4 Cm;
 - 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 14 Cm;Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSRI YANTI IRVAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh LIRANDA MARDHATILLAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.

RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.

WHISNU SURYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUSRI YANTI IRVAN, S.H.

Halaman 31 dari 31.Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Lbs